

**KEPUTUSAN
DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
NOMOR : 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001**

**T E N T A N G

PEDOMAN
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI JASA
KONSTRUKSI**

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan agar setiap tenaga kerja yang bekerja pada setiap tempat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan;
 - b. bahwa sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi dapat dilakukan oleh berbagai Asosiasi Profesi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
 - c. bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UU Jasa Konstruksi berkewajiban melakukan pengaturan tatacara sertifikasi demi keteraturan, mutu, dan keseragaman pola / sistem dan hasil sertifikasi;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dengan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 3. Anggaran Dasar LPJK dan Anggaran Rumah Tangga LPJK;
 4. Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 70/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PEDOMAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, untuk selanjutnya disebut LPJK adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
 - a) LPJK Nasional yang berkedudukan di ibukota negara,
 - b) LPJK Daerah yang berkedudukan di ibukota daerah propinsi;
2. **Asosiasi Profesi** adalah Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi dan atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi;
3. **Akreditasi** adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap Asosiasi Profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggotanya;
4. **Klasifikasi** adalah penggolongan profesi keterampilan atau keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing.
5. **Kualifikasi** adalah penggolongan profesi keterampilan atau keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi serta kemampuan profesi dan keahlian tertentu;
6. **Sertifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keterampilan dan atau keahlian seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu;
7. **Sertifikat Keahlian** untuk selanjutnya disebut **SKA**, adalah hasil sertifikasi atau tanda bukti bahwa tenaga kerja telah mempunyai kompetensi dan

kemampuan untuk keahlian tertentu yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;

8. **Komite Akreditasi Asosiasi Profesi** untuk selanjutnya disebut **KAA Profesi** adalah Komite yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melaksanakan penilaian apakah Asosiasi Profesi dapat diberi akreditasi untuk melakukan sertifikasi kepada anggotanya;
9. **Badan Sertifikasi Asosiasi** untuk selanjutnya disebut **BSA** adalah badan sertifikasi yang independen serta mandiri dan dibentuk oleh Asosiasi Profesi;
10. **Badan Sertifikasi Keahlian LPJK** untuk selanjutnya disebut **BSKL** adalah badan sertifikasi yang dibentuk oleh Dewan LPJK dalam hal untuk bidang keprofesian tertentu Asosiasi Profesi belum terakreditasi atau belum ada asosiasi profesinya;
11. **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing** untuk selanjutnya disebut **RPTKA**, adalah suatu daftar formasi jabatan yang dikeluarkan oleh instansi tenaga kerja khusus untuk TKWNAP;
12. **Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang** untuk selanjutnya disebut **TKWNAP**, adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia;
13. **Registrasi** adalah pencatatan oleh LPJK atas hasil sertifikasi yang diwujudkan dalam pemberian nomor registrasi keahlian;
14. **Nomor Registrasi Keahlian** yang selanjutnya disebut **NRKA** adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKA yang dikeluarkan oleh LPJK;
15. **Administratur Penyelenggaraan Sertifikasi** adalah petugas administrasi penyelenggaraan sertifikasi yang melakukan validasi dan verifikasi, dan telah mengikuti pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh LPJK di bidang administrasi penyelenggaraan sertifikasi;
16. **Pekerjaan Konstruksi** adalah semua pekerjaan jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Sertifikasi tenaga ahli jasa konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi seseorang dalam suatu disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi.
2. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan memenuhi baku kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya.

Pasal 3

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi LPJK dan Asosiasi Profesi dalam melaksanakan sistem sertifikasi dan registrasi keahlian di bidang jasa konstruksi.
2. Tujuan pedoman ini adalah terciptanya keseragaman standar serta konsistensi sistem dan pelaksanaan sertifikasi serta registrasi.

BAB II

KETENTUAN SERTIFIKASI KEAHLIAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi

Pasal 4

1. Asosiasi Profesi terakreditasi hanya dapat menerbitkan SKA untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketentuan akreditasinya.
2. Asosiasi Profesi hanya dapat menerbitkan SKA bagi anggotanya yang belum memiliki SKA dalam klasifikasi yang sama dari Asosiasi Profesi terakreditasi lainnya.
3. SKA dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Menyelesaikan sekurang-kurangnya pendidikan Diploma III (D3) di perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi, dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian atau penilaian oleh Asosiasi Profesi terkait; atau
 - b. Penilaian dan atau pengujian oleh Asosiasi Profesi terkait terhadap seseorang yang dipandang sebagai ahli yang telah berpengalaman.
4. Tenaga kerja yang memperoleh SKA wajib membayar biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.
5. Pemberian SKA harus disertai kewajiban mengikuti pemahaman Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi.
6. Perpanjangan SKA harus disertai pengujian atau penilaian kembali sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam keahlian tersebut.

Bagian Kedua

Ketentuan Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 5

1. Klasifikasi keahlian didasarkan pada penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keahlian menerapkan metoda dan teknik tertentu secara

inovatif dan kreatif guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri atau berkelompok dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

2. Kualifikasi keahlian didasarkan pada tingkat kedalaman kompetensi dalam suatu klasifikasi tertentu berdasarkan kedalaman pengetahuan dan kekayaan pengalaman seseorang.

Bagian Ketiga

Penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 6

1. Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja Jasa Konstruksi dibagi dalam kelompok sebagai berikut :
 - a. Jenis keahlian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1,
 - b. Jenis kualifikasi ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi yang bersangkutan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk keahlian tersebut.
2. Perubahan terhadap jenis klasifikasi dan atau kualifikasi sebagaimana tercantum pada Ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan mengubah Keputusan Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Sertifikasi

Pasal 7

Asosiasi Profesi terakreditasi wajib melaksanakan program sertifikasinya dengan tata cara dan proses yang baku secara :

1. Nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program sertifikasi tersebut dapat diikuti oleh semua anggotanya yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh kawasan Indonesia;
2. Non-diskriminatif kepada anggotanya, dengan pengertian bahwa setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program sertifikasi;
3. Jujur dan adil;
4. Berkemampuan melayani permintaan sertifikasi dan memberikan kepastian kepada anggotanya di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program sertifikasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sertifikasi

Pasal 8

1. Proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi adalah yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional.
2. Asosiasi Profesi tidak boleh mengubah proses dan prosedur yang baku dalam penyelenggaraan sertifikasi tanpa persetujuan Dewan LPJK Nasional.
3. Setiap Asosiasi Profesi wajib menerbitkan buku petunjuk sertifikasi bagi anggotanya dengan merujuk pada Keputusan ini.
4. Proses dan prosedur baku tersebut harus secara jelas menyebutkan :
 - a. Persyaratan untuk memohon SKA,
 - b. Klasifikasi dan kualifikasi yang tersedia,
 - c. Bakuan kompetensi,
 - d. Tata cara memohon SKA,
 - e. Tata cara memohon kenaikan kualifikasi SKA,
 - f. Tata cara pemrosesan permohonan SKA dan kenaikan kualifikasi SKA,
 - g. Tolok ukur penilaian SKA,
 - h. Tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran,
 - i. Tata cara mengajukan pengaduan atau banding,
 - j. Tata cara perpanjangan SKA, dan
 - k. Biaya-biaya yang menjadi beban pemohon.

Bagian Ketiga
Tolok Ukur Penilaian

Pasal 9

1. Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukurnya sebagaimana yang diuraikan dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi.
2. Bakuan kompetensi serta cara mengukurnya merupakan tolok ukur penilaian terhadap Asosiasi Profesi dalam melakukan sertifikasi anggotanya.

Bagian Keempat
Perangkat Penyelenggaraan Sertifikasi

Pasal 10

Penyelenggara sertifikasi adalah BSA yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Asosiasi Profesi.

Pasal 11

Persyaratan BSA

Persyaratan tentang BSA adalah sebagai berikut :

1. BSA harus bersifat independen, mandiri dan dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh pengurus Asosiasi Profesi;
2. BSA dipilih dan ditetapkan oleh serta bertanggung jawab kepada pengurus atau organ tertinggi dalam organisasi Asosiasi yang bersangkutan;
3. BSA harus memiliki perangkat yang mencerminkan pembagian atas fungsi-fungsi :
 - a. Pengelola Sistem,
 - b. Administratur Penyelenggaraan Sertifikasi,
 - c. Penilai atau Assesor, dan
 - d. Banding Internal;
4. BSA wajib memiliki catatan lengkap dalam sistem *data-base* tentang pengalaman kerja setiap anggota yang telah diberi SKA, agar dapat dijadikan rujukan bagi siapapun yang memerlukannya, dimana data tersebut harus menggambarkan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi serta tingkat keterlibatan anggota yang bersangkutan dalam pekerjaan konstruksi tersebut.
5. BSA wajib membuat pengaturan tersendiri tentang mekanisme pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan di tingkat daerah propinsi / kabupaten / kota sejauh memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan untuk hal tersebut.

Pasal 12

1. Asosiasi Profesi harus membuat mekanisme hubungan antara Asosiasi Profesi, BSA, Tim Banding Internal dengan LPJK.
2. Asosiasi Profesi diwajibkan membentuk Tim Bantuan Advokasi Anggota yang bertugas untuk membantu anggota dalam menghadapi permasalahan keprofesiannya.

Pasal 13

Persyaratan kelayakan kompetensi dan kemampuan personel untuk mengelola proses sertifikasi yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi untuk fungsi-fungsi dalam BSA adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sertifikasi
 - a. Pengelola Sistem, sebagai penanggung jawab keseluruhan atas pelaksanaan sertifikasi secara nasional, termasuk bagian administrasi dan sistem informasinya sekurang-kurangnya harus berpendidikan S1 (Strata 1) dengan pengalaman minimum 10 (sepuluh) tahun di bidang Profesi yang bersangkutan;
 - b. Administratur Penyelenggaraan Sertifikasi, sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap data atau berkas permohonan tenaga kerja sekurang-kurangnya harus mempunyai pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas dan telah berpengalaman untuk pekerjaan administrasi sejenis minimum 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal yang bersangkutan belum mengikuti pelatihan yang disyaratkan oleh LPJK maka untuk sementara yang bersangkutan dapat diangkat berdasarkan keputusan Pengurus Asosiasi dengan memperhatikan kemampuan bersangkutan dalam sistem mutu, teknik penilaian, fungsi keorganisasian, komunikasi dan pengarahan dalam manajemen, pengelolaan audit serta teknik pengawasan pasca sertifikasi.

- c. Tim Penilai atau Assesor, sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan pengambilan keputusan pemberian sertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Diakui sebagai Profesional dalam bidang keahlian atau keterampilan yang akan dinilai;
 - 2). Mempunyai integritas tinggi dalam menjaga harkat dan martabat keprofesiannya;
 - 3). Mempunyai dasar pendidikan yang relevan dan mempunyai pengalaman kerja pada bidangnya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - 4). Diakui ketokohan dan senioritasnya serta dapat memberikan pertimbangan yang adil dan benar;
 - 5). Dapat memenuhi komitmen waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan tugasnya;
 - 6). Menandatangani pernyataan kepatuhan kepada Kode Etik Penilai dan Banding Internal.
 - d. Tim Banding Internal, sebagai penanggung jawab proses penerimaan dan pengambilan keputusan atas pengajuan banding harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1). Mempunyai integritas tinggi dalam menjaga harkat dan martabat keprofesiannya;
 - 2). Mempunyai dasar pendidikan yang relevan dan mempunyai pengalaman kerja pada bidangnya sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun;
 - 3). Dapat memenuhi komitmen waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4). Diakui ketokohan dan senioritasnya serta dapat memberikan pertimbangan yang adil dan benar;
 - 5). Menandatangani pernyataan kepatuhan kepada Kode Etik Penilai dan Banding Internal.
2. Tim Penilai dan Tim Banding Internal harus mentaati Kode Etik Penilai dan Banding Internal sebagai berikut:
- a. Bertindak jujur dan adil berlandaskan pada moral dan profesionalisme untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Memberikan informasi kepada Pengelola Sistem tentang adanya hubungan dengan pihak yang dinilai, bila hubungan tersebut diperkirakan akan dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian.

- c. Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai atau Tim Banding Internal tidak boleh meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung pemberian dalam bentuk apapun juga dari pihak yang dinilai atau pengaju banding yang dapat mempengaruhi penilaian mereka.
- d. Tim Penilai atau Tim Banding Internal tidak boleh membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan penilaian kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak yang dinilai atau pengaju banding;
- e. Tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan sistem sertifikasi yang dimiliki oleh BSA.

Bagian Kelima

Sertifikat

Pasal 14

1. SKA diterbitkan oleh Asosiasi Profesi berdasarkan kewenangan dalam akreditasinya.
2. Dalam SKA tercantum pernyataan pemiliknya yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan keahliannya, yang bersangkutan tidak akan melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku baginya serta bersedia dikenakan sanksi bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
3. SKA dinyatakan sah setelah diregistrasi oleh LPJK.

Pasal 15

1. Satu SKA berlaku untuk satu orang untuk satu klasifikasi dan satu kualifikasi.
2. Seseorang hanya dapat memiliki satu SKA saja untuk satu klasifikasi.
3. Dalam SKA harus tercantum pula NRKA.
4. SKA berlaku selama 3 (tahun) tahun untuk kemudian dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keenam

Perpanjangan SKA.

Pasal 16

1. Perpanjangan SKA harus melalui pengujian atau penilaian kembali sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk keahlian yang tercantum dalam SKA.
2. Asosiasi Profesi harus menetapkan ketentuan tata cara perpanjangan SKA serta tata cara penggantian Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan sebelum Keputusan ini diberlakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan untuk memperoleh SKA.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab

Pasal 17

1. Pemegang SKA bertanggung jawab atas setiap tindak dan kinerja keprofesiannya kepada masyarakat, pengguna jasa serta kepada Asosiasi Profesi yang menerbitkannya.
2. Asosiasi Profesi bertanggung jawab kepada LPJK atas setiap SKA yang diterbitkannya.
3. LPJK bertanggung jawab kepada masyarakat atas keseluruhan proses sertifikasi.

Bagian Kedelapan
SKA untuk TKWNAP

Pasal 18

1. LPJK dapat memberikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi terakreditasi untuk melakukan sertifikasi bagi TKWNAP yang bekerja di Indonesia yang bidang keprofesiannya sama atau sejenis dengan bidang keprofesian dari Asosiasi Profesi tersebut.
2. Semua prosedur dan pemberian SKA tersebut pada Ayat 1 ditetapkan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan sesuai dengan kaidah keprofesian serta berasaskan kesetaraan yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan.
3. SKA yang dikeluarkan akan diregistrasi khusus untuk pekerjaan konstruksi tertentu yang diminta saja.

BAB IV
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 19

1. Seluruh aturan sertifikasi serta hasil-hasilnya harus dapat diketahui dengan mudah dan transparan setiap saat.
2. Seluruh data tenaga kerja yang diperlukan untuk diregistrasi harus disampaikan ke LPJK, yang selanjutnya dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat dalam sistem informasi LPJK.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Kategori dan Kriteria Sanksi

Pasal 20

- 1 Dewan LPJK Nasional atau Dewan LPJK Daerah dapat mengenakan sanksi kepada pemegang SKA yang tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang jasa konstruksi.
- 2 Sanksi kepada pemegang SKA dikenakan apabila terbukti bahwa tidak dipenuhinya atau tidak dipatuhinya ketentuan yang disyaratkan merupakan akibat kelalaian pemegang SKA bersangkutan yang terdiri atas :
 - a. Peringatan Pertama, dikenakan kepada pemegang SKA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi I.
 - b. Peringatan Kedua, dikenakan kepada pemegang SKA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi II.
 - c. Peringatan Ketiga, atau pembatasan kegiatan, dikenakan kepada pemegang SKA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi III dan yang bersangkutan diberikan sanksi masa percobaan selama 3 bulan.
 - d. Pembekuan SKA, dikenakan kepada pemegang SKA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi IV dan yang bersangkutan dilarang melaksanakan pekerjaan konstruksi selama 3 bulan.
 - e. Pencabutan SKA, dikenakan kepada pemegang SKA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Sanksi V dan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan profesi jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
3. Kriteria Sanksi
 - a. Kriteria Sanksi I untuk Peringatan Pertama
 - 1). Pemegang SKA dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen dalam permohonan SKA.
 - 2). Pemegang SKA menggunakan SKA orang lain atau SKA miliknya digunakan oleh orang lain.
 - b. Kriteria Sanksi II untuk Peringatan Kedua
Pemegang SKA telah menerima Peringatan Pertama, namun dalam waktu 30 hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut.
 - c. Kriteria Sanksi III untuk Peringatan Ketiga

- 1). Pemegang SKA telah menerima Peringatan Kedua, namun dalam waktu 30 (tigapuluh) hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut, atau
 - 2). Pemegang SKA dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan Peringatan Pertama.
- d. Kriteria Sanksi IV untuk Pembekuan SKA
- 1). Pemegang SKA yang mendapatkan sanksi masa percobaan mendapat Peringatan Pertama kembali.
 - 2). Pemegang SKA dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan mendapatkan Peringatan Ketiga. =
- e. Kriteria sanksi V untuk Pencabutan SKA
- 1). Pemegang SKA telah mendapat Pembekuan untuk kedua kalinya.
 - 2). Pemegang SKA keluar dari Asosiasi Profesinya.

Pasal 21

1. Ketentuan sanksi ini berlaku bagi TKWNAP pemegang SKA.
2. Permasalahan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada TKWNAP pemegang SKA akan diteruskan kepada instansi tenaga kerja yang terkait dan LPJK dapat mengajukan kepada instansi yang berwenang untuk diusulkan agar yang bersangkutan dicabut izin kerjanya atau tidak diberi izin kerja lagi dan dikembalikan ke negara asalnya.

Bagian Kedua

Kriteria dan Sanksi oleh Asosiasi Profesi

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan tanggung jawab menegakkan Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi maka setiap Asosiasi Profesi dapat membuat ketentuan pengenaan sanksi kepada pemegang SKA yang diterbitkannya.
2. Kriteria sanksi yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Tata Laku tersebut pada Ayat 1 ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan dilakukan oleh LPJK Nasional dan LPJK Daerah serta masyarakat adalah untuk menjaga tertib penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi agar tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VII

TATA CARA REGISTRASI

Pasal 24

1. BSA yang telah melakukan sertifikasi wajib melakukan registrasi untuk SKA yang akan diterbitkannya.
2. Registrasi dilakukan sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a) Bilamana sertifikasi dilakukan oleh BSA di tingkat propinsi maka registrasi dilakukan di LPJK Daerah Propinsi bersangkutan,
 - b) Bilamana sertifikasi dilakukan oleh BSA di tingkat induknya maka registrasi dilakukan di LPJK Nasional.
3. Persyaratan untuk registrasi meliputi penyerahan satu berkas permohonan registrasi tenaga kerja disertai dengan blanko SKA yang telah diisi dan membayar biaya registrasi.
4. Dalam melakukan registrasi, LPJK menerapkan sistem penomoran yang dilakukan menggunakan sistim informasi terpusat untuk menghindari adanya duplikasi SKA. =
 - a) LPJK memberikan NRKA untuk setiap SKA.
 - b) LPJK dapat untuk tidak meregistrasi apabila tenaga kerja yang bersangkutan ternyata telah memiliki SKA untuk klasifikasi dan kualifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi lainnya.
 - c) Biaya registrasi ditetapkan dalam suatu Keputusan tersendiri.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 25

1. LPJK Nasional membentuk BSKL untuk menangani sertifikasi bagi keahlian yang Asosiasi Profesinya belum ada atau Asosiasi Profesinya belum terakreditasi.

2. Semua fungsi, tugas, pranata dan kriteria anggota BSKL yang dipilih harus sama dengan ketentuan tentang BSA.=

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

- 1 Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atas keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 2 Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 27 Agustus 2001

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Agus G. Kartasmita
Ketua Umum

Sampurna Sitepu
Sekretaris Umum

**KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG
PROFESI KEAHLIAN TENAGA KERJA (KODE = 1)**

Bidang / Sub bidang Keahlian 1	Nomor Kode 2	Keterangan 3
ARSITEKTUR	AA	
Arsitek	100	
Desain Interior	200	
Arsitek Lansekap	300	
SIPIL	AS	
Teknik Sipil	100	
Struktur	200	
Transportasi	300	
Sumber Daya Air	400	
Geoteknik	500	
Geodesi	600	
MEKANIKAL	AM	
Teknik Mesin	100	
Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	200	
Sistem Plumbing	300	
Sistem Transportasi dalam Gedung	400	
ELEKTRIKAL	AE	
Teknik Tenaga Listrik	100	
Teknik Elektronika	200	
Telekomunikasi	300	
TATA LINGKUNGAN	AT	
Teknik Lingkungan	100	
Wilayah dan Perkotaan	200	
LAIN-LAIN	AL	
Manajemen	100	
Quantity Surveyor	200	
Penilai	300	

Catatan :

- 1 Klasifikasi keahlian tersebut dapat bertambah dengan Ketetapan SK Dewan LPJK N
- 2 Tenaga ahli memilih bidang / sub bidang yang mendekati
Contoh : Pekerjaan jalan maka dianjurkan memilih Sipil - bidang transportasi dst

TATA CARA PENOMORAN NOMOR REGISTRASI KEAHLIAN (NRKA)

